

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK DARI
HASIL PERKOSAAN**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum**



Oleh :

MUJIATI
NIM. 1321700016

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK DARI
HASIL PERKOSAAN**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum**



Oleh:

MUJIATI
NIM. 1321700016

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

TESIS

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK DARI
HASIL PERKOSAAN**

Disusun Oleh :

MUJIATI
NIM. 1321700016

Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan

Surabaya, 24 Juli 2020

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

Pembimbing I

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

Pembimbing II




TESIS

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK DARI
HASIL PERKOSAAN**

Diajukan Oleh :

MUJIATI
NIM. 1321700016

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal : 24 Juli 2020

TIM PENGUJI :

Dr. Hufron, S.H., M.H.

Ketua

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.

Anggota

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

Anggota

**Mengesahkan :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama : MUJIATI

NIM : 1321700016

Program : Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Tesis" yang saya buat dengan Judul **TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK DARI HASIL PERKOSAAN** Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIAS, saya bersedia TESIS ni digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 24 Juli 2020

Hormat saya



MUJIATI



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUJIATI**
 NBI/ NPM : **1321700016**
 Fakultas : **HUKUM**
 Program Studi : **MAGISTER HUKUM**
 Jenis Karya : ~~Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK DARI HASIL PERKOSAAN

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : **SURABAYA**
 Pada tanggal : **24 JULI 2020**

Yang Menyatakan,



(MUJIATI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia telah diberikan sehingga penulisan hukum (tesis) ini dapat terselesaikan. Tesis ini merupakan sebagian persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Magister Hukum strata dua di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka ditulis Tesis yang berjudul "**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK DARI HASIL PERKOSAAN**". Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan mengenal masalah Tanggung jawab negara terhadap anak dari hasil pemerkosaan yang tidak dapat diaborsi, dan dipergunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi kalangan akademist, penegak hukum, dan masyarakat. Tidak melupakan jasa para pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, tak henti-hentinya ucapan terima kasih kepada: Bpk Rektor Dr. Mulyono Nugroho, MM., CMA.,CPA., Bpk Dekan Dr. Slamet Suhartono,S.H., M.H., Ibu Kaprodi Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H. dan sebagai dosen pembimbing II, Bpk. Dr. Otto Yudianto, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, kami mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan selama membimbing kami.

Akhir kata, menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa penulisan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan atau masih belum sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang mendatang.

Surabaya, 24 Juli 2020

MUJIATI

RINGKASAN

Pemeriksaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma, karena yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan, karena dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhan.

Korban sebagai pihak yang paling dirugikan, harus mendapatkan perhatian dan perlindungan dari negara. Dalam hal ini negara telah mengatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU ini menyatakan bahwa” korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Anak hasil pemeriksaan seharusnya mendapat perhatian dan perlakuan yang khusus oleh negara dengan membuat undang-undang yang melindungi anak hasil pemeriksaan serta menanggung semua kebutuhan yang dibutuhkan dengan memberikan penghidupan yang layak, memberikan pendidikan dan melegalkan semua identitas diri yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Akan tetapi dalam kehidupan yang nyata bahwa anak hasil pemeriksaan belum terlindungi sepenuhnya karena masih adanya kekosongan hukum dimana undang-undang perlindungan anak yang telah dibuat oleh

negara tidak menjelaskan bahwa perlindungan anak yang diberikan dalam segala bidang untuk anak baik anak dari perkawinan yang sah maupun anak yang diluar perkawinan yang sah atau anak dari hasil perkosaan. Perwujudan perlindungan anak yang berkualitas sebaiknya mulai dipersiapkan sejak dini, bahkan kalau mungkin sejak anak dalam kandungan. Pada masa kecil tersebut membutuhkan perlindungan dari orang tuanya supaya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/ PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disini menunjukkan bahwa anak hasil pernikahan siri, Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 643 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional seorang ibu sekaligus anaknya. Dilihat berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah Mengurangi kepentingan norma agama karena pada dasarnya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa

dari norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan dan anaknya seorang ibu. Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama. Dengan adanya ini menunjukkan bahwa anak haruslah dilindungi oleh negara dari diskriminasi. Dan mendapat perlindungan dari kepastian hukum.

ABSTRAK

Rape is a crime that is very cruel, immoral, despicable and violates the norm, because the victims are women and children. This is very detrimental to women, because where self-esteem and honor are at stake.

Victims as the most disadvantaged party must receive attention and protection from the state. In this case the state has regulated in Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. The law states that "the victim is a person who suffers physical, mental, and / or economic loss caused by a criminal offense. Children who are raped should receive special attention and treatment by the state by making laws that protect children as a result of rape and cover all the needs needed by providing a decent living, providing education and legalizing all the identities needed by the child. However, in real life, children who have been raped have not been fully protected because there is still a legal vacuum where child protection laws that have been made by the state do not explain that child protection is given in all areas for children, both children from legal marriages and children who are legally outside a legal marriage or a child from rape. The realization of quality child protection should be prepared early, even if possible since the child is in the womb. In childhood This requires protection from his parents so that he can grow and

develop naturally both physically, spiritually, and socially. With the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46 / PUU-VIII / 2010 Testing of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, here shows that children are the result of a marital marriage, That Article 28D paragraph (1) The 1945 Constitution states "Everyone has the right to recognition, guarantees, protection, and certainty of law that is fair and equal treatment before the law."

Referring to the provisions of the 1945 Constitution, Article 2 paragraph (2) and Article 643 paragraph (1) of the Marriage Law is not breathing and in line and has impaired the constitutional rights of a mother and her child. Seen based on the interests of legal norms clearly has reduced the interests of religious norms because basically something that is considered to be legal and religious norms should be different and invalid based on a coercive approach from legal norms. The consequence of the form of coercion possessed by legal norms in the Marriage Act is the loss of marital legal status and the child of a mother. In other words, legal norms have violated religious norms. This shows that children must be protected by the state from discrimination. And get protection from legal certainty.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	3
1.3.Tujuan Penelitian	4
1.4.Manfaat Penelitian	4
1.5.Orsinalitas	5
1.6.Metode Penelitian	10
1.6.1. Jenis Penelitian	10
1.6.2. Pendekatan Masalah	11
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	13
1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum	15
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	16
1.6.6. Pertanggung jawaban Sistematika	17
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP	20
2.1. Landasan Teori	20
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum	20
2.1.2. Teori Perlindungan Anak	22
2.1.3. Teori Hukum Perlindungan Anak	24
2.1.4. Teori Tanggung jawab Negara	26
2.2. Penjelasan Konsep	28
2.2.1. Tindak Pidana Perkosaan	28
2.2.2. Pengertian Anak	30
2.2.2.1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Ksejahteraan Anak	30
2.2.2.2. Pengertian Anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	30
2.2.2.3. Pengertian Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	31
2.2.2.4. Pengertian Anak menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM	31
2.2.3. Aborsi	34

BAB III PEMBAHASAN	36
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Hasil Pemerksaan	36
3.1.1. Perkosaan Merupakan Tindak Kejahatan	36
3.1.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	48
3.1.3. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	60
3.1.4. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak Menurut Deklarasi Hak Anak	61
3.1.5. Hak-Hak dan Kewajiban	66
3.1.5.1. Penyelenggaraan Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	66
3.1.5.2. Penyelenggaraan Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	68
3.1.5.3. Penyelenggaraan Perlindungan Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak	70
3.1.5.4. Kewajiban Anak	75
3.1.6. Penegakan Hukum Hak Anak	77
3.1.6.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Hak Anak	77
3.1.6.2. Peran Masyarakat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia	80
3.2 Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Dari Hasil Pemerksaan.....	85
3.2.1. Hak Identitas Anak dan Kebijakan Hukum Atas Hak Identitas Anak	86
3.2.2. Hak Atas Identitas	92
3.2.3. Akta Kelahiran	97
3.2.4. Kepastian Hukum Catatan sipil	100
3.2.4.1. Kepastian Hukum	101
3.2.4.2. Tertib Hukum	104
BAB IV	111
4.1 KESIMPULAN.....	111
4.2 REKOMENDASI.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112